



PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN

**KEPUTUSAN DPRK ACEH SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**USULAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN SISA MASA JABATAN
TAHUN 2019-2024 DARI PARTAI ACEH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 009/DPW-PA/AS/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 Perihal Usulan Pergantian Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan Dari Partai Aceh Yaitu Saudara Adi Samridha, S.Pd.I Digantikan dengan Lisa Elfirasman, ST;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Selatan tanggal 6 Januari 2023 tentang Penetapan Jadwal Paripurna DPRK Aceh Selatan tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRK Aceh Selatan tanggal 13 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Aceh yang ditetapkan dalam suatu Keputusan DPRK Aceh Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan;
11. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Aceh.
- KEDUA** : Mengusulkan Pemberhentian dengan Hormat Saudara **ADI SAMRIDHA, S.Pd.I** sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dari Partai Aceh.
- KETIGA** : Mengusulkan Pengangkatan Saudara **LISA ELFIRASMAN, ST** sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Aceh.
- KEEMPAT** : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 13 Januari 2023 M
20 Jumadil Akhir 1444 H

KETUA DPRK ACEH SELATAN,

AMIRUDDIN